



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan untuk meningkatkan dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
21. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
C	

22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11);
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 7);
24. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 16);
25. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 43);
26. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagai fungsi kuasa BUN.
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat Daerah provinsi, dan inspektorat Daerah kota.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
10. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
13. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
14. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
15. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
16. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
C	4

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.
22. Transfer ke Daerah adalah bagian belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.
23. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Kota.
24. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
25. Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat DAK Fisik dan DD adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
26. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk.
27. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
28. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Gampong yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
29. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong setiap Kota.
30. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar Daerah.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKASA	BAGIAN HUKUM
	

31. Indeks Kesulitan Geografis Gampong, yang selanjutnya disingkat IKG Gampong, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Gampong berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
32. Indeks Desa Membangun, yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
33. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
34. Tipologi Desa, yang selanjutnya disebut Tipologi Gampong adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).
35. Desa Mandiri, yang selanjutnya disebut Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
36. Desa Maju, yang selanjutnya disebut Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
37. Desa Berkembang, yang selanjutnya disebut Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi Gampong maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
38. Desa Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
39. Desa Sangat Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

40. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.
41. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
42. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
43. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
44. Kaur Keuangan adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Gampong.
45. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.
46. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
47. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
48. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
49. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
50. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.
51. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
C	4

52. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
53. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya disebut BLT Gampong adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB II
AZAS PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) DD dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.
- (3) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Penghitungan rincian DD setiap Gampong di Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Gampong;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Gampong;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Gampong; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Gampong.
- (2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran DD secara proporsional dibagi kepada setiap Gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (3) Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
 - a. Rp 415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp 478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- c. Rp 540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
- d. Rp 603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa; dan
- e. Rp 665.508.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- f. Rp. 727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- g. Rp. 790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran DD dibagi secara proporsional kepada Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Gampong dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Gampong} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$
 Keterangan:
 AA Gampong = Alokasi Afirmasi setiap Gampong
 DD = Pagu DD nasional
 DST = jumlah Gampong sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi
 DT = jumlah Gampong tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Gampong tertinggal memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan:
 - a. Rp. 119.423.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Gampong tertinggal; dan
 - b. Rp. 238.847.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Gampong sangat tertinggal.

PARAF KOORDINASI	
PENRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (7) Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Gampong pada desil ke 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran DD dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik.
- (2) Gampong dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gampong yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Gampong pada setiap Kota, dengan ketentuan:
- 17% (tujuh belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong 1 (satu) sampai 51 (lima puluh satu) Gampong;
 - 16% (enam belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong 52 (lima puluh dua) sampai 100 (seratus) Gampong;
 - 15% (lima belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong 101 (seratus satu) sampai 400 (empat ratus) Gampong;
 - 14% (empat belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Gampong; dan
 - 13% (tiga belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong lebih dari 500 (lima ratus) Gampong.
- (3) Penilaian Kinerja Gampong terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- bukan Gampong penerima Alokasi Afirmasi;
 - Gampong berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
 - Gampong yang melaksanakan BLT Gampong pada tahun anggaran 2020.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan untuk Gampong berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada Kota yang memiliki jumlah Gampong dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah Gampong calon penerima Alokasi Kinerja.
- (6) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan untuk Gampong yang melaksanakan BLT Gampong pada tahun anggaran 2020 pada Kota memiliki jumlah Gampong yang melaksanakan BLT Gampong lebih sedikit dari jumlah Gampong calon penerima Alokasi Kinerja.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (7) Kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Gampong dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Gampong terhadap total pendapatan APBG dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBG dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - b. pengelolaan DD dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas DD terhadap total DD dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 2. persentase pengadaan barang jasa DD secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 - c. capaian keluaran DD dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. persentase realisasi penyerapan DD dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran DD dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Gampong dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 1. perubahan skor IDM dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Gampong IDM dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status Gampong IDM terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Gampong dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Gampong, terdiri atas:
 1. penetapan Qanun Gampong mengenai APBG tahun anggaran 2021 secara tepat waktu;
 2. keberadaan Qanun Gampong mengenai rencana pembangunan jangka menengah Gampong tahun anggaran 2021;
 3. keberadaan Qanun Gampong mengenai rencana kerja Pemerintahan Gampong dan perubahannya tahun anggaran 2021;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Gampong pada tahun anggaran 2021;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik, perangkat Gampong dan Tuha Peut tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBG tahun anggaran 2020; dan/atau

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKASA	BAGIAN TUHUP
C	

6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBG tahun anggaran 2020;
 - b. pengelolaan DD, terdiri atas:
 1. persentase belanja BLT Gampong terhadap total DD tahun anggaran 2020;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong terhadap total DD tahun anggaran 2020;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Gampong terhadap DD tahun anggaran 2020;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diluar dari BLT Gampong terhadap DD tahun anggaran 2020;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Gampong terhadap DD tahun anggaran 2020;
 6. persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap DD tahun anggaran 2020;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap DD tahun anggaran 2020; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi dan komunikasi terhadap DD tahun anggaran 2020;
 - c. capaian keluaran DD, terdiri atas:
 1. jumlah tenaga kerja dari Gampong setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Gampong dari DD tahun anggaran 2020; dan/atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong tahun anggaran 2020; dan
 - d. capaian hasil pembangunan Gampong, terdiri atas:
 1. ketersediaan produk inovasi Gampong pada tahun anggaran 2020;
 2. besaran kontribusi badan usaha milik Gampong untuk pendapatan asli Gampong pada APBG tahun anggaran 2020;
 3. status Gampong yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Gampong pada tahun anggaran 2021.
- (10) Kota dapat melakukan penilaian kinerja Gampong dengan menggunakan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Bobot hasil penilaian kinerja Gampong oleh Kota dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Gampong, dengan ketentuan:
- a. kota yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. kota yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKAR	BAGIAN KUKUR
C	SP

- (3) Pemotongan DD setiap Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahanbukuan DD dari Walikota.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Gampong berstatus Gampong mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong paling cepat bulan Maret.
- (6) Pagu DD setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Gampong selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan DD untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran DD untuk BLT Gampong yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, DD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap Gampong.
- (8) Penyaluran DD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Gampong berstatus Gampong mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan DD untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (9) Gampong mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 9

- (1) Penyaluran DD dilaksanakan setelah KPA penyaluran DAK Fisik dan DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Qanun Gampong mengenai APBG; dan
 2. surat Kuasa Pemindahbukuan DD.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKASA	DAGIAN NURUN
C	Y

- c. kota yang menggunakan indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran DD dibagi berdasarkan indikator:
- jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - angka kemiskinan Gampong dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - luas wilayah Gampong dengan bobot 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$\text{AF Gampong} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} * \text{AF Kota}$$
- Keterangan:
- AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong.
Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong.
AF Kota = Alokasi Formula setiap Nasional.
- (3) Angka kemiskinan Gampong dan tingkat kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Gampong dan IKG Gampong.

Pasal 7

Penetapan rincian DD untuk setiap Gampong dalam Wilayah Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN, DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 8

- DD disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
- Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG.

PARAF KOORDINASI	
PENYALURAN	BAGIAN HUKUM
	

- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari DD tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2021.
- (2) Penerima dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
 - b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir;
 - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran DD untuk Gampong berstatus Gampong mandiri dilaksanakan setelah KPA penyaluran DAK Fisik dan DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Qanun Gampong mengenai APBG; dan
 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan DD; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2021;
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan

PARIAP KOORDINASI	
PENYAKSI	BAGIAN HUKUM
C	VF

- b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
 - (6) Dalam hal Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria atau anggaran DD tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu.
 - (7) Walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Gampong, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKG sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Gampong.
 - (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Walikota menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD untuk dilakukan pemutakhir.
 - (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian dalam Negeri.
 - (12) Daftar RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan daftar rekening kas setiap Gampong pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
PEMERIKSA	BAGIAN HUKUM
C	J

- (13) Dalam hal terdapat perubahan RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Walikota menyampaikan perubahan RKG kepada KPA penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (14) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah Kepala BPKD.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (14) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (16) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OMSPAN.

Pasal 10

- (1) DD untuk kebutuhan BLT Gampong termasuk untuk Gampong berstatus Gampong mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. DD untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau Pasal 9 ayat (3) huruf a untuk Gampong berstatus Gampong mandiri;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Gampong paling lambat 13 Mei 2022;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
 - b. DD untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Walikota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
 1. DD untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;

FANAF KOORDINASI	
PEMERINTAH	BANJAR BUNDA
C	4

3. DD untuk BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam.
 4. permintaan penyaluran BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
 5. DD untuk BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022;
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi OMSPAN.
 - (3) Kebutuhan DD untuk BLT Gampong setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang direkam dalam aplikasi OMSPAN dengan besaran BLT Gampong setiap bulannya.
 - (4) Penyaluran DD untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Walikota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
 - (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 11

Walikota bertanggung jawab atas:

- a. Ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran DD dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
- b. Kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

PARAF KOORDINASI	
PEMERIKSA	URUSAN HUKUM
	

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari DD tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2021.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2021.
- (3) Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.

RUMAH KOORDINASI	
PEMERIKSA	BAGIAN MUKAM
C	Y

- (4) Dalam hal Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria atau anggaran DD tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu DD.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Gampong.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Walikota untuk dilakukan pemutakhir.

Pasal 13

- (1) DD untuk kebutuhan BLT Gampong termasuk untuk Gampong berstatus Gampong mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran DD untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan:
 1. Qanun Gampong mengenai APBG;
 2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Gampong paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 3. peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong, kepada Walikota; dan
 - b. penyaluran DD untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. penyaluran DD untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

PANGKOP KORDINASI	
PENYAKSI	DAGUN HUKUM
C	SP

2. penyaluran DD untuk BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran DD untuk BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;
- (2) Keuchik wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Walikota paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
 - (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
 - (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran DD tahap I tahun anggaran 2023.
 - (5) Keuchik bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran DD untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUN.
- (2) Sisa DD di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa Setiap Kota Kepada Gampong

Pasal 15

- (1) Pemotongan DD setiap Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.

BADAN KEKORPORASI AN	
PEMERKASA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Pemotongan DD setiap Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pejabat pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keuchik menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran DD di RKG kepada Walikota.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan DD kepada Walikota ke RKG melalui aplikasi OMSPAN.
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pencairan

Pasal 17

- (1) Pencairan DD dari RKG oleh Kaur Keuangan dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan berkas dokumen pencairan DD kepada pihak perbankan.
- (2) Pencairan DD dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Kelengkapan dokumen pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong.
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. SPP dari pelaksanaan kegiatan;

PADA KORDINASI	
PENYAIRAN	URAIAN RINGKAS
C	Y

- b. Pernyataan Tanggungjawab belanja dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi.
- (5) Pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Sekretaris Gampong selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Gampong melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
 - (6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.
 - (7) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 - (8) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Tahapan musyawarah Gampong RKPG.
 - (9) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan tim pembinaan dan pengendalian tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.
 - (10) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota menganggarkan DD dalam APBK berdasarkan Peraturan Presiden tentang rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DD, Pemerintah Kota melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran DD dari aplikasi OMSPAN.
- (4) Pencatatan belanja DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan DD dari aplikasi OMSPAN.
- (5) Penatausahaan DD mengacu pada pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	BAGIAN HUKUM
	

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari DD untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Gampong;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Gampong.
- (2) Besaran DD yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 20

- (1) BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBA dan/atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Gampong dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Keuchik dan keputusan Keuchik.
- (4) Peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

PARAF KOORDINASI	
PEMANTAPAN	BAKAMHUKUM
C	4

- (6) Pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan DD selain DD untuk BLT Gampong setiap bulan.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kesatu.
- (9) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Keuchik wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Gampong menganggarakan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam APBG.
- (2) Pemerintah Gampong melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Gampong.

Pasal 22

- (1) Penanganan pandemi *Corana Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan Pandemi *Corana Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di tingkat Gampong atau pos jaga di Gampong.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corana Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corana Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di tingkat Gampong.



- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Gampong yang dilaksanakan oleh Gampong berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota penerima DD mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang didanai dari DD.
- (5) Pemerintah Gampong dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Gampong menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Gampong.

Pasal 23

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan atas penggunaan DD.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD tidak bertanggung jawab atas penggunaan DD oleh Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 24

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD setiap tahap penyaluran kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan DD dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan DD dan capaian keluaran sampai dengan tahap II; dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.

PARAF WAKIL/KEUCHIK	
PENGARAH	DIKSIAN INDIRA
C	Y

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhir capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikannya pemutakhir capaian keluaran kepada Walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhir data pada aplikasi.
- (6) Walikota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Keuchik.

Pasal 25

Pelaporan DD terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBG.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran DD;
 - b. prioritas penggunaan DD;
 - c. capaian keluaran DD; dan/atau
 - d. sisa DD di RKG; dan/atau
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat meminta penjelasan kepada Keuchik dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi OMSPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan DD, Walikota dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX SANKSI

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Gampong, berupa:
 - a. Keuchik dan/atau perangkat Gampong melakukan penyalahgunaan DD dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Gampong mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Gampong.

PARAF KOORDINASI	
PEMANTAUAN	BARIAN NUTRI
C	SP

Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DD nonBLT Gampong tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

- (2) Walikota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan DD yang melibatkan Keuchik dan/atau perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik Gampong dan/atau perangkat Gampong telah ditetapkan sebagai tersangka, Walikota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran DD kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran DD nonBLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Walikota atas permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran DD nonBLT Gampong berdasarkan surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran DD nonBLT tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah DD tahap III atau DD tahap II untuk Gampong berstatus mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran DD untuk nonBLT Gampong untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran DD nonBLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Walikota atau kementerian/lembaga terkait.
- (8) DD nonBLT Gampong yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKG.

Pasal 28

- (1) Gampong yang dihentikan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran DD pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran DD tahun berjalan.

DINAS KOORDINASI	
PENGANTARA	BAKAM KUKUM
C	F

- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran DD dari Walikota paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran DD dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Walikota paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, DD disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang DD untuk Gampong tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran DD dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Walikota atau kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021 dikenakan sanksi pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan DD untuk BLT Gampong.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria atau anggaran DD tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu DD.
- (3) Hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik yang diketahui oleh Pemerintah Kota atau pejabat yang ditunjuk.



- (4) Peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Walikota kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD melalui aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2022.
- (5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Gampong didanai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Kota yang memuat daftar nama Gampong yang sisa DDnya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Gampong.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani paling rendah oleh Kepala BPKD.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Gampong tidak mengganggu BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran DD untuk BLT Gampong yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan DD untuk BLT Gampong yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKG.
- (2) Walikota melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2.
- (3) Walikota memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi OMSPAN kepada Keuchik.

Pasal 31


- (1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2023.
- (2) Penenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Gampong yang tidak mendapatkan penyaluran DD tahun anggaran 2022.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Bagi Gampong yang tidak mendapatkan penyaluran DD di tahun anggaran 2021 dan/atau Gampong yang mengalami bencana alam dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran DD sebagai berikut:

- a. persyaratan penyaluran DD termasuk Gampong berstatus Gampong mandiri yang diajukan oleh Walikota kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD sebagai berikut:




1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2021;
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2021; dan
 3. perekam realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dan/atau perekam realisasi pembayaran tambahan BLT Gampong tahun anggaran 2021; dan
- b. persyaratan penyaluran DD termasuk Gampong berstatus Gampong mandiri yang diajukan oleh Keuchik kepada Walikota berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2021;
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2021; dan
 3. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dan/atau data realisasi pembayaran tambahan BLT Gampong tahun anggaran 2021.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal _____ 2021 M
1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal _____ 2021 M
1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,


T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR

No.	KECAMATAN	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Banda Sakti	Kuta Blang	665.508.000	86.794.000	0	0	752.302.000
2	Banda Sakti	Tumpok Teungoh	727.900.000	205.635.000	0	0	933.535.000
3	Banda Sakti	Simpang Empat	665.508.000	331.762.000	0	0	997.270.000
4	Banda Sakti	Kampung Jawa Lhokseumawe	727.900.000	131.669.000	0	241.906.000	1.101.475.000
5	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	603.117.000	85.607.000	0	241.906.000	930.630.000
6	Banda Sakti	Mon Geudong	727.900.000	123.661.000	0	0	851.561.000
7	Banda Sakti	Keude Aceh	603.117.000	69.434.000	0	0	672.551.000
8	Banda Sakti	Pusong Lhokseumawe	727.900.000	132.239.000	0	241.906.000	1.102.045.000
9	Banda Sakti	Hagu Teungoh	665.508.000	137.615.000	0	0	803.123.000
10	Banda Sakti	Uteun Bayi	727.900.000	160.727.000	0	0	888.627.000
11	Banda Sakti	Ujong Blang	727.900.000	175.446.000	0	0	903.346.000
12	Banda Sakti	Hagu Selatan	665.508.000	185.472.000	0	0	850.980.000
13	Banda Sakti	Pusong Baru	665.508.000	119.742.000	0	0	785.250.000
14	Banda Sakti	Ulee Jalan	603.117.000	228.941.000	0	0	832.058.000
15	Banda Sakti	Banda Masen	665.508.000	141.648.000	0	0	807.156.000
16	Banda Sakti	Lancang Garam	603.117.000	54.593.000	0	0	657.710.000
17	Banda Sakti	Jawa Baroe	603.117.000	85.762.000	0	0	688.879.000
18	Banda Sakti	Hagu Barat Laut	665.508.000	135.343.000	0	0	800.851.000
	Sub Total		12.041.541.000	2.592.090.000	0	725.718.000	15.359.349.000

C

No.	KECAMATAN	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Blang Mangat	Kuala	540.725.000	461.290.000	0	0	1.002.015.000
2	Blang Mangat	Blang Cut	540.725.000	104.568.000	0	0	645.293.000
3	Blang Mangat	Jambo Mesjid	540.725.000	116.909.000	0	0	657.634.000
4	Blang Mangat	Jambo Timu	540.725.000	108.526.000	0	0	649.251.000
5	Blang Mangat	Tunong	540.725.000	120.396.000	0	241.906.000	903.027.000
6	Blang Mangat	Blang Teue	478.334.000	105.000.000	0	0	583.334.000
7	Blang Mangat	Teungoh	540.725.000	107.175.000	0	0	647.900.000
8	Blang Mangat	Baloi	540.725.000	136.697.000	0	0	677.422.000
9	Blang Mangat	Mane Kareung	540.725.000	136.279.000	0	0	677.004.000
10	Blang Mangat	Asan Kareung	540.725.000	144.364.000	0	0	685.089.000
11	Blang Mangat	Rayeuk Kareung	540.725.000	116.152.000	0	0	656.877.000
12	Blang Mangat	Blang Punteuet	540.725.000	111.003.000	0	0	651.728.000
13	Blang Mangat	Kumbang Punteuet	540.725.000	130.369.000	0	0	671.094.000
14	Blang Mangat	Mesjid Punteuet	665.508.000	89.694.000	0	0	755.202.000
15	Blang Mangat	Ulee Blang Mane	540.725.000	153.787.000	0	0	694.512.000
16	Blang Mangat	Keude Punteuet	478.334.000	90.369.000	0	0	568.703.000
17	Blang Mangat	Alue Lim	603.117.000	128.517.000	0	0	731.634.000
18	Blang Mangat	Blang Buloh	540.725.000	121.999.000	0	0	662.724.000
19	Blang Mangat	Blang Weu Panjoe	540.725.000	102.069.000	0	0	642.794.000
20	Blang Mangat	Jeulikat	603.117.000	143.959.000	0	0	747.076.000
21	Blang Mangat	Blang Weu Baroh	603.117.000	144.358.000	0	0	747.475.000
22	Blang Mangat	Seuneubok	540.725.000	280.474.000	0	0	821.199.000
	Sub Total		12.083.127.000	3.153.954.000	0	241.906.000	15.478.987.000

No.	KECAMATAN	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Muara Satu	Batuphat Barat	665.508.000	159.254.000	0	241.906.000	1.066.668.000
2	Muara Satu	Blang Panyang	603.117.000	124.519.000	0	0	727.636.000
3	Muara Satu	Meunasah Dayah	603.117.000	188.161.000	0	0	791.278.000
4	Muara Satu	Paloh Puntti	603.117.000	178.161.000	0	241.906.000	1.023.184.000
5	Muara Satu	Blang Pulo	727.900.000	156.081.000	0	0	883.981.000
6	Muara Satu	Batuphat Timur	727.900.000	116.816.000	0	0	844.716.000
7	Muara Satu	Blang Naleung Mameh	665.508.000	140.149.000	0	0	805.657.000
8	Muara Satu	Cot Trieng	540.725.000	119.652.000	0	0	660.377.000
9	Muara Satu	Padang Sakti	603.117.000	113.952.000	0	241.906.000	958.975.000
10	Muara Satu	Meuria Paloh	665.508.000	125.750.000	0	0	791.258.000
11	Muara Satu	Ujong Pacu	603.117.000	188.445.000	0	0	791.562.000
	Sub Total		7.008.634.000	1.610.940.000	0	725.718.000	9.345.292.000
	TOTAL		41.760.636.000	9.506.731.000	0	2.660.966.000	53.928.333.000

PASIR KOORDINASI
 PEMERINTAH KABUPATEN
 C
 P

B. DAFTAR REKENING KAS GAMPONG

1. Kecamatan Muara Dua

NO.	KODE GAMPONG	MAMA GAMPONG	NFWP	ALAMAT KANTOR KEUCHIK	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	01.2002.	Alue Awe	00.107.876.5-102.000	Jl. Medan-Banda Aceh Dan. Chik Mahmud	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG ALUE AWE	031 01.02.600028-2	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
2	01.2003.	Blang Crum	00.111.699.5-102.000	Kantor Desa Blang Crum	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG CRUM	031 01.02.600033-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
3	01.2004.	Cut Mampam	00.107.875.7-102.000	Jalan Banda Aceh - Medao	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS UMUM GAMPONG CUT	620 01.02.000060-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
4	01.2005.	Meunasah Mee	00.107.874.0-102.000	Jl. Paith Rani No. 100	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH MEE	031 01.02.600021-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
5	01.2006.	Cot Girek Kandang	00.107.878.1-102.000	Jl. Cut Nyak Sada	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP COT GIREK KANDANG	620 01.02.000083-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
6	01.2007.	Keude Cunda	00.107.869.0-102.000	Jl. Stasiun	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG KEUDE CUNDA	031 01.02.600025-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
7	01.2008.	Uteunkot	00.107.872.4-102.000	Jln. H. Meunasah Uteunkot	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG UTEUNKOT	620 01.02.000064-2	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
8	01.2009.	Lhok Mon Puteh	00.107.879.9-102.000	Jl. Cot Sabong KM. 2	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP LHOK MON PUTEH	620 01.02.000074-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
9	01.2010.	Meunasah Mesjid	00.107.868.2-102.000	Jl. Medan - B. Aceh	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH MESJID	031 01.02.600017-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
10	01.2011.	Meunasah Panggot	00.691.014.5-102.000	Jl. Medan-B. Aceh KM 272	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH PANGGOI	031 01.02.600032-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
11	01.2013.	Paya Bili	00.107.867.4-102.000	Kantor Desa Paya Bili	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG PAYA BILI	031 01.02.600030-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
12	01.2014.	Meunasah Alue	00.107.866.6-102.000	Kantor Desa Meunasah Alue	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH ALUE	031 01.02.600038-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
13	01.2015.	Paya Punteuet	00.107.870.8-102.000	Jl. Tgk Wahab Dahlawi KM.1	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PAYA PUNTEUET	620 01.02.000056-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
14	01.2016.	Blang Poroh	00.107.871.6-102.000	Jl. Cot Sabong	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG POROH	031 01.02.600007-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
15	01.2024.	Meunasah Manyang	00.107.877.3-102.000	Lr. Masjid At-Tahrir Kandang	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP MEUNASAH MANYANG	620 01.02.000033-2	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
16	01.2025.	Meunasah Blang	00.107.873.2-102.000	Jl. Tgk Ahmad Kandang	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP MEUNASAH BLANG	620 01.02.000067-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
17	01.2026.	Paloh Batee	00.111.701.9-102.000	Kantor Desa Paloh Batee	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PALOH BATEE	620 01.02.000053-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352

DAFTAR KEUANGAN
 UNIT KECAMATAN MUARA DUA
 10/10/2025

2. Kecamatan Banda Sakti

NO. (1)	KODE GAMPONG (2)	NAMA GAMPONG (3)	NPWP (4)	ALAMAT KANTOR KEUHIK (5)	KECAMATAN (6)	PROVINSI (7)	NAMA BANK (8)	NAMA PEMILIK REKENING (9)	NOMOR REKENING (10)	DETAIL NAMA CABANG BANK (11)	KODE POS (12)
1	02.2001.	Kuta Blang	00.111.681.3-102.000	Kantor Desa Kuta Blang	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG KUTA BLANG	620 01.02.0000054-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
2	02.2002.	Tumpok Teungoh	00.111.677.1-102.000	Jl. Petuah Dusun 1	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP TUMPOK TEUNGOH	620 01.02.000070-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24311
3	02.2003.	Sampang Empat	00.111.683.9-102.000	Jl. Purnawarasan	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG SIMPANG EMPAT	505 01.02.600010-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Impres	24313
4	02.2004.	Kampung Jawa Lhokscumawe	00.111.679.7-102.000	Jl. Darussalam Gg. Aman Ujung	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG KAMPUNG JAWA	620 01.02.000065-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
5	02.2005.	Kota Lhokscumawe	00.111.684.7-102.000	Jl. Sukramai No. 98	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG KOTA	620 01.02.000055-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24314
6	02.2006.	Men Geudong	00.111.688.1-102.000	Tgk Chik Ditunong No.26	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG MON GEUDONG	620 01.02.000058-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
7	02.2007.	Keude Aceh	00.111.687.0-102.000	Jl. Pase Komplek Terminal Labi labi	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG KEUDE ACEH	620 01.02.000088-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
8	02.2008.	Pusong Lanna	00.111.686.2-102.000	Jl. Cut Meutia Dusun Darussalam Lr.1	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PUSONG LAMA	620 01.02.000039-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
9	02.2009.	Hagu Teungoh	00.111.675.5-102.000	Jl. Pramuka No. 35	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG HAGU TEUNGOH	620 01.02.000086-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
10	02.2010.	Uleum Bayi	00.111.676.3-102.000	Lorong Nek Aceh Dusun Tefedan	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GP UTEUM BAYI KEC BANDA SAKTI	030 01.02.600004-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Lhokscumawe	24351
11	02.2011.	Ujong Blang	00.111.671.4-102.000	Jl. Kemari No. 1	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG UJONG BLANG	620 01.02.000059-9	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
12	02.2012.	Hagu Selatan	00.111.678.9-102.000	Jl Darussalam Gg. Pantir Asuhan No 51	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG HAGU SELATAN	620 01.02.000072-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
13	02.2013.	Pusong Baru	00.111.685.4-102.000	Jl. Nelayan Dusun II	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PUSONG BARU	620 01.02.000066-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24314
14	02.2014.	Ulee Jalan	00.111.672.2-102.000	Jl. Desa Ulee Jalan	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG ULEE JALAN	620 01.02.000063-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
15	02.2015.	Banda Misen	00.111.673.0-102.000	Jl. Kemari	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG BANDA	620 01.02.000090-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
16	02.2016.	Lancang Garau	00.111.682.1-102.000	Jl. Tgk Chik Di Tiro No. 22	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG LANCANG GARAU	620 01.04.000007-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
17	02.2017.	Kampung Jawa Baru	00.111.680.5-102.000	Jl. Darussalam Gg. Rahmat No. 12A	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG JAWA BARU	505 01.02.600003-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Impres	24315
18	02.2018.	Hagu Barat Laut	00.111.674.8-102.000	Jl. Tgk Daed Beureuh	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG HAGU BARAT LAUT	505 01.02.600005-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Impres	24351

KECAMATAN BANDA SAKTI

3. Kecamatan Blang Mangat

NO.	KODE GAMPONG	NAMA GAMPONG	NPWP	ALAMAT KANTOR KEUCHIK	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DESTIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	03.2001.	Kuala	00.111.517.9-102.000	Kantor Desa Kuala	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG KUALA	031 01.02.600015-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
2	03.2002.	Blang Cut	00.111.518.7-102.000	Kantor Desa Blang Cut	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG CUT	031 01.02.600010-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
3	03.2003.	Jambo Mesjid	00.111.516.1-102.000	Kantor Desa Jambo mesjid	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG JAMBO	031 01.02.600023-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
4	03.2004.	Jambo Timu	70.299.806.3-102.000	Jl. Jambon Utama No.10 jambon Timu	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG JAMBO TIMU	031 01.02.600022-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
5	03.2005.	Tunong	00.111.656.5-102.000	Jalan Meuraksa, Tunong	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG TUNONG	031 01.02.600011-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
6	03.2006.	Blang Teue	00.111.519.5-102.000	Jalan Bakti Abri Dusun timur No.14	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG TEUE	031 01.02.600020-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
7	03.2007.	Teungoh	00.111.521.1-102.000	Kantor Desa teungoh	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG TEUNGOH	031 01.02.600012-9	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
8	03.2008.	Baloi	00.111.520.3-102.000	Jalan Bakti Abri Baloi	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BALOI	031 01.02.600003-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
9	03.2009.	Mane Kareung	30.132.110.5-102.000	Kantor Keuchik Mane Kareung	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MANE KAREUNG	031 01.02.600009-9	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
10	03.2010.	Asan Kareung	00.111.663.1-102.000	Kantor Desa Asan Kareung	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG ASAN KAREUNG	031 01.02.600004-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
11	03.2011.	Rayeuk Kareung	00.111.662.3-102.000	Kantor Desa Rayeuk Kareung	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG RAYEUK KAREUNG	031 01.02.600018-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
12	03.2012.	Blang Punteuet	00.111.661.5-102.000	Jalan Tgk syik Di Alue No.26 Blang Punteuet	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP BLANG PUNTEUET	620 01.02.000044-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24375
13	03.2013.	Kumbang Punteuet	00.111.658.1-102.000	Kantor Desa Kumbang Punteuet	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG KUMBANG PUNTEUET	031 01.02.600005-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
14	03.2014.	Mesjid Punteuet	00.111.657.3-102.000	Kantor Mesjid Punteuet	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP MESJID PUNTEUET	620 01.02.000024-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24375
15	03.2015.	Ulee Blang Mane	00.111.660.7-102.000	Kantor Desa Ulee Blang mane	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG ULEE BLANG MANE	030 01.02.600003-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe	24375
16	03.2016.	Kende Punteuet	00.111.659.9-102.000	Jalan mesjid No.12	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG KEUDE PUNTEUET	031 01.02.600002-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
17	03.2017.	Alue Lim	00.111.665.6-102.000	Kantor Desa Alue Lim	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG ALUE LIM	031 01.02.600013-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
18	03.2018.	Blang Buloh	00.111.666.4-102.000	Kantor Desa Blang Buloh	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG BULOH	031 01.02.600014-2	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
19	03.2019.	Blang Wcu Panjoe	00.691.082.2-102.000	Jalan Buloh Blang ara	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG WCU PANJUE	031 01.02.600024-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
20	03.2020.	Jeulikat	00.111.667.2-102.000	Kantor Desa Jeulikat	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG JEULIKAT	031 01.02.600016-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
21	03.2021.	Blang Wcu Baroh	00.111.669.8-102.000	Jalan Tgk Wahab Dahlawi KM 4 Blang Wcu Baroh	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP BLANG WCU BAROH	620 01.02.000029-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24375
22	03.2022.	Seuneubok	00.111.670.6-102.000	Kantor Desa Seuneubok	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG SEUNEUBOK	620 01.02.000046-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24375



4. Kecamatan Muara Satu

NO. (1)	KODE GAMPONG (2)	NAMA GAMPONG (3)	NFWP (4)	ALAMAT KANTOR KEUHIK (5)	KECAMATAN (6)	PROVINSI (7)	NAMA BANK (8)	NAMA PEMILIK REKENING (9)	NOMOR REKENING (10)	DETAIL NAMA CABANG BANK (11)	KODE POS (12)
1	04.2001.	Batuphat Barat	00.111.694.6-102.000	Jalan Medan-Banda Aceh	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BATUPHAT BARAT	505 01.02.6000095-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24353
2	04.2002.	Biang Panyang	00.111.693.8-102.000	Kantor Desa Biang Panyang	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG BIANG PANYANG	620 01.02.0000036-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24353
3	04.2003.	Meunasah Dayah	00.111.692.0-102.000	Kantor desa Meunasah dayah	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH DAYAH	505 01.02.600016-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24353
4	04.2004.	Paloh Puntir	00.111.691.2-102.000	Kantor Desa paloh Puntir	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG PALOH PUNTI	505 01.02.600012-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24353
5	04.2005.	Biang Pulo	00.111.690.4-102.000	Kantor Desa biang Pulo	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BIANG PULO	035 01.02.6000095-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Kreung Geukuh	24353
6	04.2006.	Batuphat Timur	00.111.697.9-102.000	Jalan medan-banda aceh	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BATUPHAT TIMUR	035 01.02.600008-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Kreung Geukuh	24353
7	04.2007.	Biang Naleung Mameh	00.111.689.6-102.000	Lorong Perdana, Biang Naleung Mameh	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BIANG NALERUNG MAMEH	035 01.02.600007-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Kreung Geukuh	24353
8	04.2008.	Cot Trieng	00.107.880.7-102.000	Jl. Tgk Chik Di paloh, kantor Desa Cot Trieng	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG COT TRIENG	505 01.02.600017-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24353
9	04.2009.	Padang Sakti	00.111.696.1-102.000	Jalan meunasah, padang sakti Desa Meuria Paloh	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PADANG SAKTI	620 01.02.000048-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24353
10	04.2010.	Meuria Paloh	00.111.698.7-102.000	Jalan Tgk. Chik di paloh SP IV	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG MEURIA PALOH	620 01.02.000038-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24353
11	04.2011.	Ujong Pacu	00.111.695.3-102.000	Kantor Desa Ujong Pacu	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG UJONG PACU	035 01.02.600006-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Kreung Geukuh	24353

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

I. FORMAT PENYALURAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

A. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHANBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Walikota

Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KKPN ...



Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan
Dana Desa

Alamat :

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut berdasarkan permintaan penyaluran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Rekening Kas Gampong sebagaimana Daftar Rekening Kas Gampong terlampir.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran

....., Tanggal



ttd
WALIKOTA

.....

PANGKOPORDINASI	
PERENCANAAN	KEWILAYAHAN
6	SP

B. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

KOP SURAT

.....,

Kepada:
 Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
 Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
 di
 Tempat

SURAT PENGANTAR
 NOMOR:.....

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran BLT Gampong bulan...s.d bulan.../Dana Desa tahap, dengan rincian sebagai berikut: a. b. c. dst	1 berkas	Dilampiri dengan kertas kerja (<i>worksheet</i>) penghitungan rincian Dana Desa setiap Gampong hasil cetakan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang ditandatangani oleh penandatangan surat pengantar
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		Tempat, Tanggal KEPALA BPKD ttd Nama

*) Dipilih salah satu penyaluran BLT Gampong atau Dana Desa di Luar BLT Gampong
 **) Khusus tahap I



C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS GAMPONG

KOP SURAT

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Walikota.

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Kota Lhokseumawe

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)



Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening :
 Nama Rekening :
 Nama Bank :

....., tanggal

Keuchik

.....



ttd

.....

Nama

.....



D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PERMINTAAN PENGECEUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECEUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Keuchik.....

Alamat :


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Gampong yang diajukan permintaan untuk dikecualikan dari perhitungan sisa Dana Desa benar-benar mengalami bencana alam.
2. Akibat bencana alam tersebut, terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp.....(dengan huruf) yang tidak dapat dilaporkan penggunaannya atau hilang.
3. Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan berakibat menimbulkan kerugian pada negara, kami bersedia mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.


Lhokseumawe, Tanggal

Keuchik



ttd

.....
Nama



E. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH GAMPONG
KECAMATAN ...
KOTA LHOKSEUMAWE

Pagu Gampong Rp.....

Rekening				URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH		KPM	BLT	KET
a	b	c	d											Rp	Rp			
		2		2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13	14	15	
	4			PENDAPATAN														
	4	2		TRANSFER														
	4	2		DANA DESA														
				JUMLAH PENDAPATAN														
				BELANJA														
				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN														
	1	1		SUB BIDANG ...														
	1	1	01	KEGIATAN ...														
	1	1	02	dit ...														
				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG														
	2	1		SUB BIDANG ...														
	2	1	01	KEGIATAN ...														
	2	1	02	dit.....														

Kota Lhokseumawe
Pemerintah Kecamatan Gampong
C
D

F. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT GAMPONG

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT GAMPONG TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KOTA : KECAMATAN :
GAMPONG : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2) TAHUN	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DI TERIMA	SEHARUSNYA DI TERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 - 23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN GAMPONG			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Mengetahui:

Gampong
Keuchik Gampong

ttd

(.....)

II. FORMAT PENCAIRAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH
KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

A. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK



PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR :/SPP/...../2022

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor Tahun 2021 Tanggal
Januari 2021 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

- a. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
- b. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
- c. Tahun Anggaran : 2022
- d. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton Meter
- e. Jumlah Diminta : Rp.
(.....Rupiah)

.....,2022
Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong

ttd

(.....)



B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
 2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
 3. Waktu Pelaksanaan: Bulan

Nomor :/SP/08.12/20..

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran		Penyaluran s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2								
3								
4								
Jumlah								
Setuju Untuk Dibayarkan Keuchik Gampong			Gampong.....,..... 2022			Telah Diverifikasi Sekretaris Gampong.....		
ttd			ttd			Pelaksana Kegiatan, Kasi Pemerintahan Gampong.....		
(.....)			(.....)			(.....)		

PEMERINTAH KABUPATEN BANGSAL
 C
 [Signature]

C. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
 REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

Periode .../.../2022 s.d .../.../2022

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

.....,2022

Sekretaris Gampong
 ttd
 (.....)

Kaur Keuangan Gampong
 ttd
 (.....)



D. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR :/SPP/0.1.01/2022

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
3. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton Meter
4. Jumlah Yang Diminta: Rp.
(.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

.....,2022

Disetujui,
Keuchik

Telah Diverifikasi
Sekretaris Gampong

Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong.....

ttd

ttd

ttd

(.....)

(.....)

(.....)

Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



E. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2022

Pelaksanaan Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKAR	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA